



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMA N 1 SULANG**

Jl. Raya Sulang-Pamotan KM 1 Kab. Rembang ☎ 59254 📠 (0295) 6998826

### LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan  
Kelas / Semester : XI / Ganjil  
Materi Pokok : Sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Tahun Pelajaran : 2021 / 2022

NAMA :

KELAS :

NO ABSEN :



#### KOMPETENSI DASAR

3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



### 3.3.1 Memahami Sistem Hukum di Indonesia

TUJUAN PEMBELAJARAN: setelah mengamati teks peserta didik dapat menganalisis makna dan karakteristik sistem hukum di Indonesia.

Petunjuk Pengerjaan:

1. Cermatilah setiap perintah dalam LKPD
2. Untuk mengerjakan pertanyaan berikut ini bukalah laman berikut ini:  
<https://moondoggiesmusic.com/pengertian-hukum/#gsc.tab=0>  
Bacalah pernyataan dibawah ini dan berilah tanda (V) pada jawaban yang menurutmu benar!!

| PERNYATAAN                                                                                   | BENAR | SALAH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Salah satu unsur hukum yaitu Peraturan bersifat memaksa                                   |       |       |
| 2. Hukum berdasarkan sumbernya yaitu hukum publik                                            |       |       |
| 3. Hukum berdasarkan waktunya yaitu hukum nasional                                           |       |       |
| 4. Hukum tertulis adalah segala peraturan yg masuk dalam perundang – undangan negara         |       |       |
| 5. Doktrin adalah pendapat para ahli                                                         |       |       |
| 6. Sanksi diberikan pelanggar hukum                                                          |       |       |
| 7. Perjanjian dalam bidang ketatanegaraan antara dua negara atau lebih disebut hukum traktat |       |       |
| 8. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan umum                                  |       |       |
| 9. Ius constitutum merupakan hukum yg berlaku pada masa yang akan datang                     |       |       |
| 10. Yurisprudensi adalah hukum yang didasarkan pada kebiasaan atau adat                      |       |       |

Tarik Garis sesuai urutan yang benar Lembaga Lembaga Negara dibawah ini sesuai dengan UU NO 12 TAHUN 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. <https://hukum.malangkota.go.id/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>



1

Ketetapan MPR

2

Peraturan Daerah Provinsi

3

UUD NEGARA REPUBLIC INDONESIA TAHUN 1945

4

Peraturan Presiden

5

Peraturan Daerah kabupaten/kota

6

UU/PERPPU